

31. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPROP)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan (KTP) pemohon; 2. Scan Ijazah; 3. Scan STR; 4. Scan Scan Surat keterangan dari pimpinan ; 5. Surat keterangan sehat dari dokter; 6. Scan Rekomendasi dari organisasi profesi; 7. Pas foto Terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4x6.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPROP)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - Helpdesk GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id